GUBERNUR JAWA TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SURAT EDARAN

NOMOR 11410 TAHUN 2025

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BAGI ASN DAN NON-ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Memperhatikan situasi kondisi yang kurang kondusif yang terjadi pada saat ini di Jawa Timur khususnya di Surabaya dan sekitarnya, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan *Flexible Working Arrangement* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada hari Senin hingga Kamis tanggal 1-4 September 2025;
2. Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan yang berdampak langsung pada masyarakat agar melaksanakan tugas kedinasan 100% WFO (*work from office*) dan menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah anak bagi kelompok rentan, meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan lainnya;

3. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 yaitu;
   a. Dinas Kesehatan, termasuk Rumah Sakit;
   b. Dinas Sosial;
   c. Dinas Perhubungan;
   d. Satuan Polisi Pamong Praja;
   e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada angka 3 diperkenankan membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*/WFO) dan dari rumah (*work from home*/WFH) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan (*work form anywhere*/WFA) dengan mengacu pada jumlah pegawai, karakteristik layanan Pemerintahan dan situasi keamanan lingkungan sekitar kantor serta keselamatan diri pegawai;
5. Agar Kepala Perangkat Daerah memastikan pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak mengganggu kelancaran penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
   b. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari instansi/organisasi penyelenggara pelayanan publik masing-masing;
   c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
   d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan pegawai dalam melakukan pencatatan kehadiran melalui JATIM PRESENSI;
   e. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
   f. Secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;

g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan;
h. Memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* mau pun luring/*offline* sesuai standar yang ditetapkan; dan
i. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, diimbau pegawai yang melaksanakan WFO agar mengenakan pakaian bebas rapi dan tidak memakai dinas operasional yang menggunakan plat merah.

Demikian untuk diperhatikan dan dipedomani di Instansi Saudara dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Agustus 2025

Gubernur Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA